

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 1992**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bhwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nonior 5 tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nornor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tirnur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Peraturan Pemerintah Nornor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang C Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 19 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 19 tentang angkah Pertama Pensinkronisasian Angga Pendapatan dan Belanja Daerah dengan anggaran Pe dan Belanja Negara
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 903-1319 tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggan Pendapatan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 331/P tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor Kpts/7/DPRD-II/1978 tanggal 26 April 1978 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 19 sarnpai dengan 21 Desember 1991

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 23 Desernber 1991 sampai dengan 2 Januari 1992.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 12.124.062.500,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 3.863.783.690,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 15.987.846.190,00.
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat tersebut di atas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 12.124.062.500,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 3.863.783.690,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 15.987.846.190,00 dengan rincian sebagai berikut;

a. Belanja Rutin;

Semula, sebesar Rp. 4.498.632.504,00

Bertambah, sebesar Rp. 210.127.720,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 4.708.760.220,00

b. Belanja Pembangunan

Semula, sebesar Rp. 7.625.430.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 3.653.655.971,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 11.279.085.970,00

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (i) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A dan Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 5.987.846.190,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 12.628.590.400,00 akan diperkirakan bertambah sebesar Rp. 87.155.950,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 12.715.746.350,00

(2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 12.628.590.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 87.155.950,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 12.715.746.350,00 dan diperinci sebagai berikut;

a. Belanja Rutin

Semula, sebesar Rp. 12.628.590.400,00

Bertambah, sebesar Rp. 87.155.950,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 12.715.746.350,00

b. Belanja Purnbangunan

Semula, sebesar Rp. NIHIL

Bertambah, sebesar Rp. MIHIL

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. NIHIL

(2) Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 12.715.746.350,00.

(3) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan selama tahun Anggaran 1991/1992.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. MATAHIR

Gresik, 12 Januari 1992

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1992 Nomor 156/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Juni 1992 Nomor 2 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO

Pembina

NIP. 010 045 176

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 106 169